



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Palembang – Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

Nomor : 014/UN9.1.8.2/KM/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Seminar Proposal Disertasi**

Kepada : Yth Bapak/Ibu

.....
di.

Palembang

Dengan hormat, Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada seminar proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya:

Nama : **JHONI ALBERT**
Nim : 07013682126013
Program Studi : Doktor Administrasi Publik
Judul Proposal Disertasi : Implementasi Kebijakan Preemptif Dan Preventif POLRI Pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 (Studi Tentang Kebijakan Non Penyidikan Pada POLSEK Buay Pemuka Peliung Polres Oku Timur)

Promotor : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
Co-Promotor : 1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M.
2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.

Yang akan diadakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Maret 2023
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Doktor III Kampus FISIP Unsri Bukit Besar Palembang

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 24 Februari 2023
Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP 19631106 199003 1 001



Tembusan :

- Dekan FISIP Sebagai Laporan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang – Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 007/ UN9.1.8.2/DT/2023

Tentang

TIM PEMBAHAS PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian proposal disertasi
b. Bahwa untuk ujian proposal disertasi tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim Pembahas proposal disertasi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/I/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk tim Pembahas proposal disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.

Co-Promotor : 1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M.
2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
2. Prof. Dr. Sriati, M.S.
3. Dr. Andries Lionardo, M.Si.
4. Dr. Ir. Abdul Najib, M.M.

Untuk membahas mahasiswa

Nama : JHONI ALBERT

NIM : 07013682126013

Judul Proposal Disertasi : Implementasi Kebijakan Preemtif Dan Preventif POLRI Pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 (Studi Tentang Kebijakan Non Penyidikan Pada POLSEK Buay Pemuka Peliung Polres Oku Timur)

Kedua : Tim Pembahas yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi DAP
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

